



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG BUMIAYU, kedudukan di Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh Denny Setiawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 tanggal 03 Desember 2018, *email*: pzaky4635@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Fahmi, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. Arif Dedyanto, Pgs. Kepala unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Buaran;
3. Zaky Maulana Putra, Petugas Pelaksana GSPT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
4. Suhiro, Petugas Pelaksana GSPT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
5. Yudhistira Adi Nugraha, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Buaran;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2735-KC-VIII/MKR/09/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 26 September 2024, Nomor Reg: 246/HK.02.02/IX/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **NINA ROSIANA**, bertempat tinggal di Dk. Kalijambe RT.003 RW 008, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, *email*: dayutd632@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MASYONO**, bertempat tinggal di Dk. Kalijambe RT.003 RW 008, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, selanjutnya

Hal 1 dari hal 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN



disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 November dengan agenda sidang pembacaan putusan, Kuasa Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara tertulis tanggal 5 November 2024 di persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN.Bbs dengan alasan karena sudah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan telah masuk pada acara pembacaan Gugatan, atas permohonan pencabutan perkara yang disampaikan Penggugat, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan sebagaimana ketentuan 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana perkara Nomor 52/Pdt.G.S /2024/PN Bbs;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bbs dinyatakan dicabut;

Hal 2 dari hal 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat perihal pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Bbs dalam buku register gugatan sederhana yang sedang berjalan;

4.-----

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Merry Harianah, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Merry Harianah , S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp100.000,00

Panggilan : Rp 28.000,00

PNBP : Rp 30.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);